



WALI KOTA DEPOK

Depok, 6 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Pengusaha Ritel;
2. Pedagang Grosir/Eceran;
3. Pemilik/Pengelola Hypermaket,
Supermarket, Midimarket,
Minimarket, dan Toko Swalayan.
di
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/172-Huk/Disperdagin

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN USAHA

RITEL, GROSIR/ECERAN, SUPERMARKET, MINIMARKET, DAN TOKO SWALAYAN
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA DEPOK

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok, dan dengan meningkatnya kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pengusaha Ritel, Pedagang Grosir/Eceran, Pemilik/Pengelola Hypermaket, Supermarket, Midimarket, Minimarket, dan Toko Swalayan, diminta untuk membantu secara aktif dalam mengendalikan dan menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada wilayah usahanya.
2. Bagi Pengusaha, Pedagang, Pemilik/Pengelola untuk:
 - a. menyediakan *hand sanitizer* dan/atau wastafel cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di depan pintu masuk;
 - b. memasang tulisan atau *infografis* berisi petunjuk cara cuci tangan yang baik dan benar;
 - c. mengatur jarak antrian antar pembeli di depan kasir dengan jarak yang aman dengan memberikan tanda berdiri untuk setiap orang pengunjung atau pembeli;
 - d. mewajibkan pengunjung atau pembeli untuk membersihkan tangan sebelum memasuki area tempat belanja dengan menggunakan *hand sanitizer* dan/atau wastafel cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang wajib disediakan oleh Pengusaha, Pedagang, Pemilik/Pengelola;

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960, Faks. (021) 77204217
Depok 16431 Jawa Barat

- e. mengecek suhu tubuh pengunjung/pembeli dengan pengukur suhu tubuh dan memintanya menggunakan masker kain atau paling sedikit syal yang terbuat dari kain;
 - f. menghimbau pengunjung atau pembeli agar membatasi waktu berbelanja di dalam area tempat belanja paling lama 1 (satu) jam;
 - g. memasang tirai plastik di tempat kasir, untuk membatasi kontak langsung antara kasir dengan pembeli;
 - h. mewajibkan seluruh pegawai menggunakan masker kain dan sarung tangan;
 - i. mewajibkan pegawai untuk selalu membersihkan tangannya dengan *hand sanitizer* atau pada wastafel dengan sabun dan air mengalir, setiap akan memulai dan menyudahi satu jenis pekerjaan.
 - j. mengembangkan metode belanja *online* dan pembayaran digital;
 - k. memastikan ketersediaan pasokan sembilan bahan pokok (Sembako) dengan stabil setiap hari;
 - l. menghimbau pengunjung untuk tidak melakukan pembelian panik (*panic buying*) atau pembelian dengan jumlah yang berlebihan.
3. Pengusaha Ritel, Pedagang Grosir/Eceran, Pemilik/Pengelola Supermarket, Minimarket, dan Toko Swalayan, agar melaksanakan jam operasional sebagai berikut:
- a. jam operasional bagi Pedagang Eceran dan Minimarket yakni Pukul 08.00 – 20.00 WIB;
 - b. jam operasional bagi Pengusaha Ritel, Pedagang Grosir, Pemilik/Pengelola Hypermaket, Supermarket, Midimarket, dan Toko Swalayan yakni Pukul 11.00 – 21.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

- 1.Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
- 2.Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
- 3.Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
- 4.Yth. Kepala Kepolisian Resort Metro Depok;
- 5.Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0508 Depok.